



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR 28-K/PM.I-02/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teddi Andrian.
Pangkat/NRP : Koptu/31000071560680.
Jabatan : Babinsa Koramil 08/PB.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir : Pasar Inuman (Inhil), 21 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Tower Gang Keluarga Ling. VII Kel.
Mutuara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-045/A.31/XI/2018 tanggal 7 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor Kep/10/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/1/AD/K/I-02/I/2019 tanggal 27 Februari 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/28/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/28/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/28/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 8 Mei 2018.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/1/AD/K/I-02/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Tmt bulan Juli 2018 s.d Oktober 2018 a.n Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
 - b. 1 (satu) lembar surat Dandim 0208/AS Nomor R/311/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang laporan THTI a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/358/VIII/2018 20 Agustus 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
 - d. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan dan penetapan gaji
Pokok Serta penetapan dalam jabatan tamtama
a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680
Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan dengan surat jawaban/ relas dari Dandim 0208/AS Nomor B/859/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0208/AS Nomor B/859/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Teddi Andrian, Koptu NRP 31000071560680 Babinsa Ramil 08 Dim 0208/AS belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/1/AD/K/I-02/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Juli tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan Oktober tahun 2000 delapan belas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-007 / A.07 / X / 2018 / Idik tanggal 29 Oktober 2018 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



bertempat di kesatuan Kodim 0208/AS, Asahan Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinast di Kodim 208/AS dengan pangkat Koptu NRP 31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa diketahui melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS pada saat dilakukan pengecekan apel pagi.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim-0208/AS Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun instansi militer terdekat dan pihak kesatuan Kodim-0208/AS telah berupaya melakukan pencarian mendatangi rumah Terdakwa di JL Suluk Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab Asahan dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa Namun sampai sekarang Terdakwa tidak di temukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa, melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS karena permasalahan keluarga Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-3 (Dewi Yana) tidak harmonis.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-007 / A.07 / X / 2018 / Idik tanggal 29 Oktober 2018 secara berturut turut selama ± 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Kesatuan Kodim-0208/AS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KPUHM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Prangki Sinaga.
Pangkat/NRP : Serma/ 391046031271.
Jabatan : Batih Tuud Koramil 08/PB.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 5 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Subur Kec. Air Joman Kab Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 di Koramil 08/PB Kodim 0208/AS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 16 Juli 2016 sekira Pukul 08.00 WIB telah melakukan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil-08/PB Koramil 0208/AS pada saat pengecekan apel pagi di Makoramil 08/AS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB Kodim 0208/AS karena ada permasalahan dengan rumah tangga Terdakwa dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Saksi maupun kepada Satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Suluk Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan serta mengunjungi tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB Kodim 0208/AS, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Hanapi Matondang.
Pangkat/NRP : Kopda/31030013050283.
Jabatan : Babinsa Koramil 08/PB.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir : Pasar Lembu, 2 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0208/AS Kec. Kisaran Barat Kab Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 bulan April tahun 2016 di Makoramil 08/PB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan,

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil-08/PB pada saat pengecekan apel pagi di Makoramil dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB Kodim 0208/AS karena ada permasalahan dengan rumah tangga Terdakwa dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Suluk Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan serta mengunjungi tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Makoramil 08/PB Kodim 0208/AS, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dewi Yana.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 11 Juni 1983.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Tower Gg. Suluk Kel Mutiara
Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kisaran dalam hubungan Suami Istri.
2. Bahwa Saksi-3 Mengetahui Terdakwa telah

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 08/PB pada saat Anggota Koramil 08/PB Kodim 0208/AS mengetahui Saksi dan menanyakan keberadaan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Penyebab Terdakwa, melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB Kodim 0208/AS karena pada tanggal 8 Juli 2018 Terdakwa bertengkar dengan Saksi-3 Sdri Dewi Yana (Istri Terdakwa) karena Terdakwa ada berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Ezzy penduduk Pekanbaru Riau yang dikenal lewat Facebook kemudian pada hari senin tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dating kerumah dan mengambil seluruh pakaiannya dan sejak itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB Kodim 0208/AS keberadaannya di Pekanbaru Riau dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danramil 08/PB Kodim 0208/AS, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Dandim 0208/AS Nomor B/859/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Tmt bulan Juli 2018 s.d Oktober 2018 a.n Koptu Teddi Andrian NRP 31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
2. 1 (satu) lembar surat Dandim 0208/AS Nomor R/311/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang laporan THTI a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
3. 1 (satu) Lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/358/VIII/2018 20 Agustus 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
4. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji Pokok Serta penetapan dalam jabatan tamtama a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya dapat memperkuat pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinasi di Kodim 0208/AS dengan Pangkat Koptu NRP 31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa diketahui melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS pada saat dilakukan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



pengecekan apel pagi.

3. Bahwa benar selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim-0208/AS Terdakwa tidak pernah melaporkan Keberadaannya kepada satuannya maupun instansi militer terdekat dan pihak kesatuan Kodim-0208/AS telah berupaya melakukan pencarian mendatangi rumah Terdakwa di JL Suluk Mutiara Kec. Kisara Timur Kab Asahan dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Tersangka namun sampai sekarang Terdakwa tidak di temukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS karena permasalahan keluarga Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-3 (Dewi Yana) tidak harmonis.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai Laporan Polisi Nomor LP-007 / A.07 / X / 2018 / Idik tanggal 29 Oktober 2018 secara berturut-turut selama ± 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Kesatuan Kodim-0208/AS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinast di Kodim 0208/AS dengan Pangkat Koptu NRP 31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 022/PT Nomor : Kep/10/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Teddi Andrian Koptu NRP 31000071560680, Babinsa Koramil 08/PB Kodim 0208/AS.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa diketahui melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS pada saat dilakukan pengecekan apel pagi.
2. Bahwa benar selama terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim-0208/AS Terdakwa tidak pernah melaporkan Keberadaannya kepada satuannya maupun instansi militer terdekat dan pihak kesatuan Kodim-0208/AS telah berupaya melakukan pencarian mendatangi rumah Terdakwa di JL Suluk Mutiara Kec. Kisara Timur Kab Asahan dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Tersangka namun sampai sekarang Terdakwa tidak di temukan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS karena permasalahan keluarga Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-3 (Dewi Yana) tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



harmonis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Kesatuan Kodim-0208/AS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai Laporan Polisi Nomor LP-007 / A.07 / X / 2018 / Idik tanggal 29 Oktober 2018 secara berturut-turut selama ± 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia relatif muda.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Tmt bulan Juli 2018 s.d Oktober 2018 a.n Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
2. 1 (satu) lembar surat Dandim 0208/AS Nomor R/311/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang laporan THTI a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
3. 1 (satu) Lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/358/VIII/2018 20 Agustus 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Koramil 0208/AS.

4. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji Pokok Serta penetapan dalam jabatan tamtama a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teddi Andrian, Koptu NRP 31000071560680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Tmt bulan Juli 2018 s.d Oktober 2018 a.n Koptu Teddi Andrian NRP 31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
 - b. 1 (satu) lembar surat Dandim 0208/AS Nomor R/311/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang laporan THTI a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/358/VIII/2018

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.

- d. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji Pokok Serta penetapan dalam jabatan tamtama a.n. Koptu Teddi Andrian NRP31000071560680 Jabatan Babinsa Ramil 08/PB Koramil 0208/AS.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan S.H.,M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H. Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul S.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

JM.Siahaan S.H.,M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 28-K/PMI.02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)